



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 406/MENKES/SK/III/2004**

TENTANG

**PENETAPAN KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DEMAM BERDARAH
DENGUE DI INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, disebarkan oleh nyamuk Aedes dan belum ditemukan vaksin pencegah dan pengobatannya serta dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - bahwa Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, oleh karenanya perlu diantisipasi dan dicegah penyebarannya;
 - bahwa pada periode bulan Januari dan Pebruari 2004 telah terjadi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) secara bermakna di beberapa wilayah Indonesia;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3447);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/III/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata cara Penyampaian Lapornya Dan Tata cara Penanggulangan Seperlunya;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DEMAM BERDARAH DENGUE DI INDONESIA.**
- Kedua : Menetapkan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam kondisi Kejadian Luar Biasa sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dicabutnya Keputusan ini.
- Ketiga : Upaya Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2004**



Dr. Achmad Sujudi